



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN

Nomor: 001/PS/PEMILU/DPD/BWSL.SULSEL.27.00/06/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama : Harmansyah, SE; -----
No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]; -----
Alamat : Jl. Tarakan Lorong 155 No. 12; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Tonrong, Wajo, 5 Juni 1981; -----
Pekerjaan/Jabatan : Tenaga Ahli DPR RI; -----

sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk calon perseorangan sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (KPU Sul-Sel) dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan sebagai Calon Peserta berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 bertanggal 28 Mei 2018 dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Zulkifli Hasanuddin, SH; -----
2. Dede Arwinsyah, SH, MH; -----
3. Hary Zulfakar, SH; -----

Advokat yang berkantor pada kantor hukum di Makassar yang beralamat di Jalan Perum. Puri Pallangga Mas Blok E No. 2, Nomor Telepon 0811412720.



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan. -----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani No. 102, Kel. Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 902222, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: --

1. Misna M Attas-----
2. Dr. Upi Hastati, S. Ag., MH; -----
3. M. Asram Jaya, SH; -----
4. Faisal Amir, AK., M.Si; -----
5. Fatmawati, SS., MA; -----
6. Asrar Marlang, SH., M.Si; -----
7. Julita Rahayu, SH., MM; -----
8. Muhammad Asri, S.AP; -----
9. Yenny Loembe, SH; -----
10. Andriany Tandi, SH., MH; -----
11. Manasha Sovany Dendang, S.Sos. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat dan staf secretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2018 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan bertanggal 28 Mei 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 4 Juni 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 7 Juni 2018 dengan Nomor 001/PS/PEMILU/DPD/BWSL.SULSEL.27.00/06/2018; -----

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.]

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 001/PS/PEMILU/DPD/BWSL.SulSel.27.00/06/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

a) Adanya dukungan Pemohon sebanyak 24 (dua puluh empat) Dukungan KTP yang berada di Kel/Desa Kasimbong Kabupaten Luwu Utara itu gagal upload karena tidak ada solusi dari termohon dan Tidak diverifikasi Oleh Termohon; -----

- Bahwa KPU mengumumkan tahapan Pemilu sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Bahwa syarat Jumlah minimal Dukungan untuk Calon DPD Provinsi Sulawesi selatan adalah sebanyak 3000 (tiga ribu) pemilih karena jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap untuk provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 6.401.652 (enam juta empat ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua) Persyaratan tersebut sebagaimana Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 183 (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dan 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih; --
- Bahwa selanjutnya Pemohon datang mendaftarkan diri kepada Termohon Untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan dengan membawa syarat Dukungan sebanyak 3297 (Tiga Ribuan Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh); -----
- Bahwa kemudian termohon sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 melakukan Verifikasi syarat Dukungan yang meliputi Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda; -----
- Bahwa kemudian termohon menyatakan bahwa syarat Dukungan Pemohon yang memenuhi syarat adalah sebanyak 1.803 (seribu delapan ratus tiga) dukungan sehingga terhadap Dukungan tersebut Pemohon

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

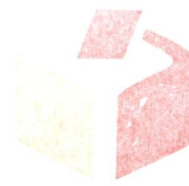


- kembali memasukkan dukungan sebanyak 1.274 (seribu dua ratus tujuh puluh empat) untuk dilakukan verifikasi; -----
- Bahwa Termohon kemudian mengeluarkan obyek sengketa yang pada Pokoknya bahwa Dukungan pemohon yang memenuhi syarat adalah sebanyak 2.999 (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) sehingga pemohon tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi Faktual; -----
 - Bahwa tindakan Termohon tersebut merupakan bentuk kezhaliman dan ketidakprofesionalan Termohon karena tindakan Termohon yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat padahal kesalahan tersebut adalah datangnya dari Kegagalan sistem Termohon sebagaimana dalam Program SIPPP; -----
 - Bahwa dalam proses perbaikan syarat Dukungan Pemohon telah memasukkan syarat dukungan tetapi dari syarat dukungan yang dimasukkan ada syarat dukungan Pemohon yang tidak diverifikasi karena Termohon karena tidak dapat dimasukkan dalam sistem KPU Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 24 Dukungan KTP Yang Berada Di Desa Kasimbong Kabupaten Luwu Utara Tidak Diverifikasi Oleh Termohon. (Nama-namanya dan KTP nya sebagaimana alat Bukti P-3); -----
 - Bahwa setiap syarat dukungan harus dimasukkan dalam sistem SIPPP milik KPU berdasarkan nama Desa/Kelurahan yang ada dalam Program tersebut untuk kemudian dilakukan verifikasi Oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan; -----
 - Bahwa kemudian dalam sistem SIPPP tersebut tidak terdapat sheet nama Desa Kasimbong Kabupaten Luwu Utara padahal dalam Dukungan KTP yang disetor pemohon sebanyak 24 tersebut dukungan tersebut berasal dari Penduduk Desa Kasimbong Kabupaten Luwu Utara; -----
 - Bahwa sesuai petunjuk pengisian SIPPP jika terdapat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan/atau Kecamatan/sebutan lainnya yang tidak ada dalam daftar template excel maka harus dikoordinasikan ke KPU terkait nama wilayah tersebut; -----
 - Bahwa kemudian dilakukan komunikasi antar LO dengan bagian operator (sebagaimana komunikasi WA) untuk mempertanyakan mengenai permasalahan tersebut dan jawaban operator akan di konsultasikan dan dicarikan solusi tetapi hingga terbitnya berita acara *a qou* tidak pernah ada solusi; -----
 - Bahwa kemudian pemohon mencari sendiri dan mendapatkan fakta telah terjadi perubahan nama Desa/Kelurahan. Dalam KTP tertera desa Kasimbong kemudian berubah menjadi kelurahan Bone Tua; -----



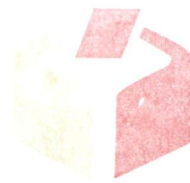
- Bahwa Tetapi ketika diupload disheet Bone tua maka akan dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) karena di KTP masih tercantum desa Kasimbong; -----
 - Bahwa tidak diverifikasinya dukungan KTP yang disetor Pemohon sebanyak 24 dukungan tersebut berasal dari Penduduk Desa/Kel Kasimbong Kabupaten Luwu Utara jelas merugikan pemohon karena kekurangan dari syarat dukungan Pemohon yang memenuhi syarat sisa 1 (satu) buah dukungan; -----
 - Bahwa untuk usaha dukungan di desa kasimbong tersebut bahkan pemohon melampirkan *soft file* (folder khusus) dalam bentuk Flash Disk yang telah diserahkan ke KPU berharap itu bisa diberikan solusi; -----
 - Bahwa tidak cukupnya syarat dukungan Pemohon tersebut bukanlah merupakan kesalahan Pemohon karena masih ada dukungan Pemohon yang tidak diverifikasi karena kesalahan sistem sehingga tindakan Termohon yang telah menerbitkan berita acara Pleno *a qou* merupakan bentuk ketidakprofesionalan Termohon dan bentuk tindakan semena-mena termohon terhadap Pemohon. -----
- b) Adanya temuan ganda external sebanyak 74 (tujuh puluh empat) oleh termohon sedangkan oleh pemohon telah dikosongkan semua fitur kegandaan serta adanya perbedaan jumlah verifikasi administrasi termohon dengan Berita Acara Verifikasi Administrasi KPU Kabupaten Pinrang; -----
- Bahwa Termohon menemukan adanya usungan yang dianggap ganda external sebanyak 74 (tujuh puluh empat) KTP di Kabupaten Pinrang; ---
 - Bahwa Pemohon merasa ada keganjilan terkait usungan yang dianggap ganda External ini karena idealnya kegandaan ini harus terbaca oleh fitur kegandaan SIPPP pada saat proses upload dukungan; -----
 - Bahwa Pemohon pada saat proses upload dukungan semua fitur kegandaan pada SIPPP sudah dikosongkan dan bahkan melakukan refresh berulang kali untuk lebih memperjelas dan semua fitur kegandaan (Identik, Potensi, pekerjaan, usia, external) itu diyakini kosong sebelum melakukan submit dukungan; -----
 - Bahwa Termohon meneruskan 74 (tujuh puluh empat) nama dukungan tersebut yang dianggap ganda ke KPU Kabupaten dalam hal ini Kabupaten Pinrang; -----
 - Bahwa berdasarkan temuan Termohon sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kegandaan itu dilakukan pengecekan oleh KPU Kab/Kota dalam hal ini KPU Kabupaten Pinrang dan berdasarkan Hasil klarifikasi penelitian administrasi Pinrang pada lampiran 2 Model BA.ADM. HP.KPU.KAB-KOTA-DPD dan disahkan oleh Komisioner KPU Kab Pinrang serta

h
g
g
f
m



- dibubuhi stempel basah dengan rincian bahwa : 1) Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 30 (tiga puluh); 2) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 44 (lampiran 2 Model BA.ADM.HP.KPU.KAB-KOTA-DPD dilampirkan sebagai alat bukti); -----
- Bahwa jikapun memang dianggap ada kegandaan External maka idealnya sesuai hasil pemeriksaan KPU Kabupaten Pinrang maka seharusnya yang dijadikan sebagai variabel pengurang oleh KPU Propinsi pada saat rekap adalah MS sebanyak 44 (empat puluh empat) sehingga pemohon masih memenuhi persyaratan sebagai bakal calon karena masih mencukupi bahkan lebih dari minimal persyaratan yaitu di angka 3.015 (tiga ribu lima belas) dukungan; -----
 - Bahwa pada lembaran rekapitulasi propinsi Termohon justru memasukkan jumlah yang berbeda dari kabupaten yang sama yakni Kabupaten Pinrang, yaitu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 60 (enam puluh) dukungan (tidak sesuai hasil temuan Kab Pinrang) sebagai variabel pengurang sehingga pemohon dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan karena memiliki usungan Cuma 2.999 (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) dari minimal 3.000 yang dipersyaratkan (-1); -----
 - Bahwa berdasarkan hal ini pemohon merasa sangat dirugikan dan terzalimi dengan kondisi ini dan semakin merasa ada keganjalan dengan kondisi ditetapkannya sebagai bakal calon tidak memenuhi syarat; -----
 - Bahwa tindakan tersebut merupakan ketidak profesionalan termohon Karena dalam keterangan menyatakan TMS sebanyak 60 (enam puluh) Tetapi kenyataannya hanya TMS sebanyak 44 (empat puluh empat) dukungan (Berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kab/Kota); -----
 - Bahwa pemohon juga merasa dirugikan oleh sistem dimana fitur kegandaan yang disubmit itu dalam keadaan kosong tetapi tiba-tiba oleh termohon dianggap menemukan 74 (tujuh puluh empat); -----
- c) PETITUM Pemohon; -----
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Badan pengawas pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
 2. Membatalkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018; -----

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



3. Meminta termohon menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan yang baru dengan menyatakan bahwa pemohon memenuhi syarat; -----
 4. Meminta termohon untuk melakukan verifikasi ulang syarat dukungan terhadap 24 (dua puluh empat) Dukungan KTP Yang Berada Di Desa Kasimbong Kabupaten Luwu Utara yang disetor Pemohon dalam bentuk Soft File karena gagal upload disistem; -----
 5. Meminta termohon agar melakukan penjumlahan TMS berdasarkan Berita Acara KPU Pinrang sebagai pihak pelaksana verifikasi lapangan dengan TMS sebanyak 44 (empat puluh empat) bukan 60 (enam puluh);
 6. Meminta Termohon untuk menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan ini; -----
- Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- a) Dalam Eksepsi; -----
- Produser Penelitian Dokumen Dukungan Calon Peseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Sesuai PKPU No 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD pada Pasal 10 Ayat “(1) KPU Provinsi/ KIP Aceh menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 9, berupa surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan foto copy kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan. (2) KPU Provinsi/ Kip Aceh melakukan penelitian administrasi terhadap kesesuaian atas daftar nama pendukung dengan foto copy kartu tandak penduduk elektronik atau surat keterangan dimaksud ayat (1); -----
 - Bahwa dalam Pasal 18 Ayat (1) “Peseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD wajib menyerahkan pernyataan penyerahan dukungan melalui SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tinta warna biru dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh dilampiri dengan dukungan dan foto copy kartu tanda penduduk eletronik atau surat keterangan sebelum pendaftaran Calon Anggota DPD”; -----
 - Bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) sebelum menyerahkan suarat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan foto copy Kartu

Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memasukkan daftar dukungan ke dalam SIPPP; -----

- Bahwa untuk mengatur tata cara pemeriksaan administrasi syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD maka KPU Provinsi Sulawesi Selatan haruslah berpedoman pada tata norma aturan penelitian administrasi yang berlaku. Mengacu pada ketentuan Pasal-Pasal tersebut diatas, maka pihak termohon telah melakukan pemeriksaan administrasi dan verifikasi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----
- Mencermati pokok-pokok sengketa yang didalilkan oleh Pemohon terhadap 24 dukungan KTP yang berada di Desa Kasimbong Kabupaten Luwu Utara yang gagal upload disebabkan tidak ditemukannya template Desa Kasimbong dalam fitur aplikasi SIPPP KPU RI, dan masalah ini menurut pandangan Pemohon bahwa tidak pernah ada solusi yang diberikan kepada Pemohon oleh Termohon sehingga data ini tidak dapat diverifikasi oleh pihak Termohon (vide alat bukti 01); -----
- Memperhatikan dalil pemohon a quo yang oleh pihak Pemohon dianggap sebagai salah satu penyebab Pemohon kekurangan dukungan sehingga Pemohon tidak bersyarat untuk ikut pada tahap verifikasi factual dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah, merupakan anggapan yang keliru oleh karena kondisi status 24 KTP dukungan Pemohon sudah lebih awal diketahui oleh pihak Pemohon dan melaporkan kepada operator Termohon dan diberikan solusi agar membuka menu FAK agar dapat melakukan input manual kedalam sistem SIPPP (vide alat bukti 02). Selanjutnya operator pihak Pemohon menyanggupi untuk melakukan petunjuk tersebut. Sampai pada fase konsultasi selanjutnya oleh operator Termohon yang mengeluhkan bahwa sistem FAK yang ditunjuk pihak Termohon tidak dapat dibuka aksesnya, dan diberikan petunjuk lagi agar membuka menu broser lainnya untuk pengimputan manual dan di "iya"kan oleh pihak Operator Pemohon. Namun sampai pada masa berakhirnya masa perbaikan operator pihak Pemohon tidak pernah melakukan komunikasi terkait data 24 KTP dukungan yang masih belum ter upload kedalam sistem, hingga akhirnya sistem tersubmit secara otomatis. Pada saat itulah pihak operator baru menyampaikan bahwa data dukungan 24 (dua puluh empat) KTP belum di Upload oleh pihak operator Pemohon; -----
- Bahwa memperhatikan dalil yang disebutkan oleh pihak Pemohon yang menyatakan ketidak profesionalan pihak Termohon dalam melakukan penelitian administrasi dan verifikasi administrasi oleh karena pihak

Pemohon mendapatkan angka berbeda dengan Berita Acara hasil verifikasi dengan KPU Pinrang dan Berita acara Temohon terhadap Ganda eksternal yang tercatat sejumlah 74 (tujuh puluh empat) dukungan. Dalil pihak Pemohon menyatakan telah mengosongkan ganda ekstenal Pemohon dalam fitur sistem SIPPP, namun kenyataannya identifikasi sistem kegandaan masih terbaca dalam dukungan pihak Pemohon yang mendasati pihak Termohon untuk melakukan pencoretan, dan jumlah yang muncul dalam Berita Acara hasil penelitian dan verifikasi merupakan jumlah akumulasi total dari tahap awal penyerahan dukungan hingga tahap perbaikan. Dalil yang disampaikan pihak pemohon kepada termohon keliru dalam penghitungan jumlah data eksternal (vide alat bukti 03); -----

b) Dalam Pokok Permohonan; -----

- Bahwa apa yang dimuat dalam jawaban dalam pokok perkara ini, adalah satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut diatas; -----
- Bahwa pada perkara Termohon membantah semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, baik yang dalilnya jelas maksudnya, maupun dalil yang kabur (*obscuur libel*) sepanjang diakui oleh Pemohon dalam permohonannya; -----
- Bahwa Termohon akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon, apabila terdapat kekeliruan Termohon dalam proses penelitian administrasi dan verifikasi selama masa tahapan proses pendaftaran Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----
- Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran, serta verifikasi dan analisis dukungan ganda calon Anggota DPD telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standard prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara pemilu; -----
- Bahwa Termohon KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 telah melaksanakan tugas verifikasi dan analisis jumlah dukungan Calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 serta Keputusan 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/ 2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan Penelitian Administrasi, verifikasi

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' at the bottom right.

faktual dan rekapitulasi syarat dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----

c) PETITUM Termohon; -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara Termohon dalam pokok perkara diatas, Termohon memohon kepada Hakim majelis Adjudikasi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pemohon untuk mengesampingkan dalil Pemohon dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
 - 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 902/PL.01.4-BA/73/Prov/2018 tertanggal 28 Mei 2018; -----
- Atau jika Hakim Majelis Ayudikasi berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-7 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Berita acara penelitian administrasi perbaikan dukungan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018.
2	P-2	Rekap perbaikan dukungan hasil penelitian administrasi pra verifikasi faktual Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum tahun 2019, yang mana menyatakan bahwa bapak Harmansyah, SE tidak memenuhi syarat untuk maju sebagai bakal calon anggota DPD RI.
3	P-3	24 Nama dan photo copy KTP dukungan dari Desa Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, yang tidak muncul templatnya di sistem aplikasi SIPPP KPU.
4	P-4	Bukti chat lewat WA dengan pihak operator KPU Provinsi untuk meminta solusi pada saat kami akan upload namun tidak ada template desa tersebut disistem aplikasi SIPPP KPU.









5	P-5	Bukti tidak sinkronnya hitungan jumlah dukungan kami pada rekap KPU Kab. Pinrang dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
6	P-6	Surat Keterangan Lurah dengan Nomor 148.4/988/K.BNT serta lampiran peraturan daerah Luwu Utara No.5 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama dari Desa kasimbong menjadi Kelurahan Bone Tua
7	P-7	Hasil klarifikasi factual KPU Pinrang menyebutkan bahwa dukungan Harmansyah, MSsebanyak30 dan TMSsebanyak44, lewat pemberitaan media Rakyat Sul-Sel

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-3 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Hard Copy 24 KTP pendukung alamat Desa/Kel Kasimbong
2	T-2	Bukti percakapan operator dalam memberikan petunjuk dan solusi
3	T-3	B.A hasil verifikasi KPU Kab. Pinrang terhadap dukungan bakal calon anggota DPD serta lampiran hasil verifikasi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti dokumen, termohon juga mengajukan keterangan dari Pihak Pemberi Keterangan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dengan keterangan sebagai berikut: -----

1. KPU Kabupaten Luwu Utara: -----
- Keterangan Lembaga Pemberi Keterangan dalam hal ini KPU Kabupaten Luwu Utara yang disampaikan pada Persidangan Adjudikasi yang pada pokoknya mengakui bahwa pada saat Pemutakhiran Data Pemilih Pilgub Sulsel 2018 terhadap warga Kelurahan Bone Tua yang masih menggunakan KTP dengan alamat Desa Kasimbong; -----
 - Keterangan Lembaga Pemberi Keterangan dalam hal ini KPU Kabupaten Luwu Utara yang disampaikan pada Persidangan Adjudikasi yang pada pokoknya mengakui bahwa terhadap warga Kelurahan Bone Tua yang

masih menggunakan KTP dengan alamat Desa Kasimbong, tetap terakomodir dalam sistem Sidalih; -----

2. KPU Kabupaten Pinrang: -----
- Keterangan Lembaga Pemberi Keterangan dalam hal ini KPU Kabupaten Pinrang yang disampaikan pada Persidangan Adjudikasi yang pada pokoknya bahwa KPU Sulsel tidak melaksanakan Juknis pada Lampiran Ketiga BAB III Pelaksanaan Kegiatan, huruf B Pelaksanaan Klarifikasi, yaitu *"Pelaksanaan klarifikasi syarat dukungan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut (9) dalam hal pendukung tidak dapat ditemui karena suatu hal, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan bakal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau petugas penghubung untuk menghadirkan pendukung tersebut ke kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa tahapan Penelitian Administrasi"*; -----
 - Keterangan Lembaga Pemberi Keterangan dalam hal ini KPU Kabupaten Pinrang yang disampaikan pada Persidangan Adjudikasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat 74 (tujuh puluh empat) ganda external dengan rincian Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 30 (tiga puluh) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 44 (empat puluh empat); ---
 - Keterangan Lembaga Pemberi Keterangan dalam hal ini KPU Kabupaten Pinrang yang disampaikan pada Persidangan Adjudikasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari KPU Kabupaten Pinrang sebanyak 44 (empat puluh empat) ternyata hanya 30 (tiga puluh) yang memberikan surat pernyataan tidak mendukung kepada pemohon namun ada 14 (empat belas) lainnya tidak dapat ditemui namun langsung diberi status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tanpa ada koordinasi ke pihak Pemohon; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk calon perseorangan sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (KPU Sul-Sel) dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan sebagai Calon Peserta berdasarkan Berita Acara Hasil

Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan KPU Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

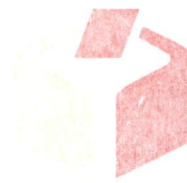
Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut; -----

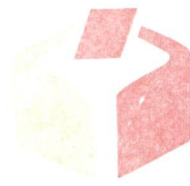
- a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah Badan pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Provinsi Sulawesi selatan dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa; -----
- b) Bahwa termohon menerbitkan objek sengketa berupa Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan; -----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a checkmark and several stylized signatures.



- pemilu) Pasal 93 berbunyi “Bawaslu bertugas Poin b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu”; -----
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 95 “Bawaslu Berwenang d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----
- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; -----
- g) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu berbunyi : “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”; -----
- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi : (1) Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'f' and 'M'.



dan memutuskan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi". -----

- i) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : "(2) bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Provinsi"; -----
- j) Bahwa Selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawesi selatan akibat dikeluarkannya Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan; -----
- k) Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan; -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon sebagai berikut; -----

- a) Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili tetap di Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk calon perseorangan sebagai Bakal Calon

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a checkmark, a signature, and the letters 'F', 'P', and 'M'.

Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024; -----

- b) Mengajukan diri dalam proses Pemilihan Umum sebagai bakal calon anggota DPD RI provinsi Sulawesi selatan Periode 2019-2024; -----
- c) Bahwa pengajuan diri pemohon dalam proses Pemilihan Umum sebagai bakal calon anggota DPD RI provinsi Sulawesi selatan Periode 2019-2024 adalah merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan guna memenuhi kesetaraan perlakuan di muka hukum dan telah memenuhi Persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 181, 182 dan 183 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2017 tentang pencalonan perseorangan Peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----
- d) Bahwa Pemohon selaku Perseorangan yang mendaftarkan diri Pada KPU Provinsi Sulawesi selatan dengan menyerahkan Persyaratan Pencalonan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- e) Bahwa selanjutnya termohon melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat pencalonan Pemohon dan termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pada tahapan verifikasi Administrasi dukungan sebagaimana Obyek sengketa; -----
- f) Bahwa pemohon dalam sengketa in casu adalah saudara Harmansyah SE yang telah mendaftarkan diri pada KPU Provinsi Sulawesi selatan berdasarkan Tanda Bukti penerimaan dokumen persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD tahun 2019 (model TT. KPU Prov-DPD); -----
- g) Bahwa selanjutnya termohon melakukan verifikasi Administrasi terhadap berkas Pencalonan dan menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi Selatan; -----
- h) Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum pasal 7 ayat (1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: Huruf f bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; ayat (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf h dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon; -----

W
W
g
K
g
K
H

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon; -----

- a) Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Senin Tanggal 28 Bulan Mei Tahun 2018 dan diketahui oleh Pemohon pada Hari Senin Tanggal 28 Bulan Mei Tahun 2018; -----
- b) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan setelah KPU menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Senin Tanggal 4 Bulan Juni Tahun 2018; -----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ayat (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; -----
- d) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; -----
- e) Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu jo. Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal

12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 adalah pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 (tanggal 29 Mei libur, 1 Juni libur, 2 dan 3 bukan hari kerja); -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan berupa Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 pada Hari Senin Tanggal 28 Bulan Mei Tahun 2018 sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Senin Tanggal 4 Bulan Juni Tahun 2018; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

- Bahwa KPU mengumumkan tahapan Pemilu sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan syarat Dukungan sebanyak 3297 (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh) kepada Termohon; -----
- Bahwa Termohon menyatakan syarat Dukungan Pemohon yang Memenuhi Syarat (MS) adalah sebanyak 1.803 (seribu delapan ratus tiga) dukungan sehingga terhadap Dukungan tersebut Pemohon kembali memasukkan dukungan sebanyak 1.274 (seribu dua ratus tujuh puluh empat) untuk dilakukan Penelitian Administrasi; -----
- Bahwa Termohon kemudian mengeluarkan obyek sengketa yang pada Pokoknya bahwa Dukungan pemohon yang Memenuhi Syarat adalah sebanyak 2.999 (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) dari minimal 3000 (tiga ribu) dukungan yang dipersyaratkan, sehingga syarat dukungan pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk dilakukan Verifikasi Faktual, karena kekurangan 1 (satu) dukungan; -----
- Bahwa selama masa perbaikan syarat dukungan, Pemohon telah menyerahkan dukungan, tetapi tidak dapat diverifikasi oleh Termohon

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

karena tidak ditemukannya template Desa Kasimbong dalam fitur Aplikasi SIPPP KPU RI, padahal dalam Dukungan KTP yang disetor pemohon sebanyak 24 (dua puluh empat) tersebut dukungan tersebut berasal dari Penduduk desa/Kel Kasimbong Kabupaten Luwu Utara; -----

- Bahwa setiap daftar dukungan harus dimasukkan dalam sistem SIPPP milik KPU berdasarkan nama desa/kelurahan yang ada dalam Program tersebut untuk kemudian dilakukan verifikasi Oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan; -----
- Bahwa ketika data dukungan pemohon diupload di sheet Bone tua maka akan dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) karena di KTP masih tercantum desa Kasimbong; -----
- Bahwa terdapat Surat Keterangan Nomor 148.4/988/K.BNT yang diterbitkan oleh Lurah Bone Tua pertanggal 8 Juni 2018 menerangkan bahwa benar dulu kelurahan ini disebut sebagai kelurahan Kasimbong dan telah berganti nama menjadi Kelurahan Bone Tua sejak tanggal 21 Mei 2015 (vide P-6); -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 33 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Pada pokoknya mengatur bahwa nama Desa Kasimbong berubah menjadi Kelurahan Bone Tua sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (1) huruf c (vide P-6); -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang disampaikan pada Persidangan Adjudikasi yang pada pokoknya mengakui bahwa terdapat 24 (dua puluh empat) dukungan KTP di Kelurahan Kasimbong gagal upload pada sistem SIPP dan tidak di verifikasi; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang disampaikan pada Persidangan Adjudikasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pihak Liason Officer (LO) Pemohon menyampaikan adanya gagal upload sebanyak 24 (dua puluh empat) nama pendukung di Kabupaten Luwu Utara karena tidak terdapat dalam Daftar Template Excel pada SIPPP untuk Desa Kasimbong; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang disampaikan pada Persidangan Adjudikasi yang pada pokoknya telah memberikan solusi kepada Pemohon setelah operator KPU Sulsel berkordinasi dengan KPU RI yaitu melalui *menu fact* (manual) akan tetapi tidak bisa dan gagal upload karena Perubahan status Desa Kasimbong menjadi Kelurahan Bone Tua; --
- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang disampaikan pada Persidangan Adjudikasi yang pada pokoknya mengakui bahwa baru

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'h' and several smaller marks.

mengetahui adanya perubahan Status Desa Kasimbong menjadi Kelurahan Bone Tua; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Pemberi Keterangan dalam hal ini KPU Kabupaten Luwu Utara yang disampaikan pada Persidangan Adjudikasi yang pada pokoknya mengakui bahwa pada saat Pemutakhiran Data Pemilih Pilgub Sulsel 2018 terhadap warga Kelurahan Bone Tua yang masih menggunakan KTP dengan alamat Desa Kasimbong, tetap terakomodir dalam sistem Sidalih; -----
- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 20 Ayat (3) dan (4): -----
Ayat (3) "*bahwa Daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam bentuk: a). naskah asli elektronik (softcopy) melalui SIPPP; dan b). naskah asli (hardcopy)*". -----
Ayat (4) "*Naskah asli elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan daftar dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada SIPPP*". -----
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada Lampiran Kedua BAB III Pelaksanaan Kegiatan huruf B Angka (1) Huruf (a) s/d (d) yaitu: -----
 1. *Penerimaan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD.* -----
 - a. *Petugas penerima dokumen memeriksa kelengkapan surat pernyataan penyerahan dukungan (formulir Model F1-DPD) yang dilampiri dengan:*
 - 1) *Daftar nama dan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pendukung yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kabupaten/kota, kecamatan atau sebutan lainnya, dan desa atau sebutan lain/kelurahan (Lampiran formulir Model F1-DPD) yang dibubuhi materai 6000; dan* -----
 - 2) *Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang disusun sesuai dengan daftar dukungan.* -----
 - b. *Petugas penerima dokumen memeriksa minimal syarat dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) berdasarkan pada Surat Keputusan KPU Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan*

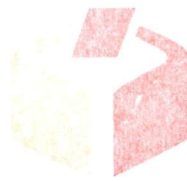
[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. -----

- c. *Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak terpenuhi, maka petugas penerima dokumen mengembalikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD untuk diperbaiki. -----*
- d. *Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah terpenuhi, maka petugas penerima dokumen memeriksa kesesuaian antara hardcopy sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan softcopy pada aplikasi SIPPP yang meliputi: -----*
- 1) *Jumlah dukungan; -----*
 - 2) *Jumlah sebaran; dan -----*
 - 3) *Urutan daftar dukungan berdasarkan kode wilayah yang diatur dalam Surat Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi.*
- *Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Pemberi Keterangan dalam hal ini KPU Kabupaten Pinrang yang disampaikan pada Persidangan Adjudikasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat 74 (tujuh puluh empat) ganda external dengan rincian Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 30 (tiga puluh) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 44 (empat puluh empat); -----*
 - *Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Pemberi Keterangan dalam hal ini KPU Kabupaten Pinrang yang disampaikan pada Persidangan Adjudikasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari KPU Kabupaten Pinrang sebanyak 44 (empat puluh empat) ternyata hanya 30 (tiga puluh) yang memberikan surat pernyataan tidak mendukung kepada Pemohon namun ada 14 (empat belas) lainnya tidak dapat ditemui namun langsung diberi status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tanpa ada koordinasi ke pihak Pemohon; -----*
 - *Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Pemberi Keterangan dalam hal ini KPU Kabupaten Pinrang yang disampaikan pada Persidangan Adjudikasi yang pada pokoknya bahwa KPU Sulsel tidak melaksanakan Juknis pada Lampiran Ketiga BAB III Pelaksanaan Kegiatan, huruf B Pelaksanaan Klarifikasi, angka (9); -----*
 - *Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Lampiran Ketiga BAB III Pelaksanaan Kegiatan, huruf B*

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'W' and several other marks.



Pelaksanaan Klarifikasi angka (9) yaitu “Pelaksanaan klarifikasi syarat dukungan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut (9) dalam hal pendukung tidak dapat ditemui karena suatu hal, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan bakal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau petugas penghubung untuk menghadirkan pendukung tersebut ke kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa tahapan Penelitian Administrasi”; -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

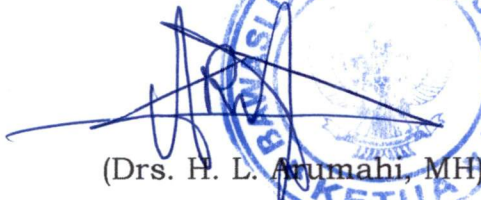
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian; -----
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerima dukungan Pemohon sebanyak 24 (dua puluh empat) pendukung yang memiliki KTP beralamat Desa Kasimbong Kabupaten Luwu Utara, untuk selanjutnya dilakukan Penelitian Administrasi; -----
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon menghadirkan pendukungnya sebanyak 14 (empat belas) orang yang tidak ditemukan pada masa klarifikasi karena ganda external di KPU Kabupaten Pinrang untuk diklarifikasi; -----
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3-(tiga) hari sejak dibacakan. -----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 3) Azry Yusuf, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 7) Hasmaniar Bahrin, S.Pi, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu

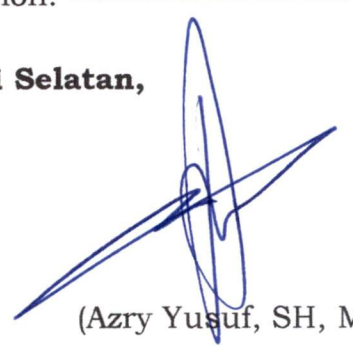
[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'v', 'f', 'h', 'g', 'r', 'h']

Delapan Belas Oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 3) Azry Yusuf, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 7) Hasmaniar Bachrun, S.Pi, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh Sudirman Rahim, SE, MM sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. -----

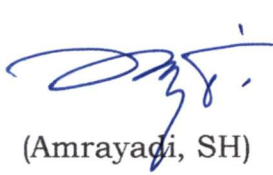
Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan,



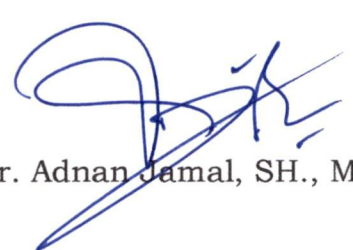
(Drs. H. L. Arumahi, MH)



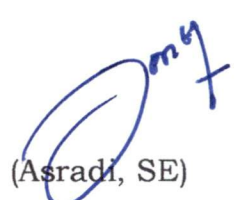
(Azry Yusuf, SH, MH)



(Amrayadi, SH)



(Dr. Adnan Jamal, SH., MH)



(Asradi, SE)

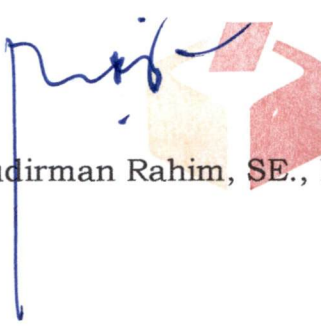


(Drs. Syaiful Jihad, M.Ag)



(Hasmaniar Bachrun, S.Pi)

Sekretaris,



(Sudirman Rahim, SE., MM)